



LEMBAR DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 3 TAHUN 1999 SERI D NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 10 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan sistem informasi manajemen di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, maka perlu dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik.
- b. bahwa dalam Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1996 tanggal 23 Januari 1996 telah disetujui pembentukan 61 (enam puluh satu) kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah daerah dan Wilayah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 1995 tentang prdoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan data Elektronik Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Rembang Nomor 2 tahun 1993 jo Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 7 Tahun 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- b. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
- d. Sekretaris Wilayah / Daerah adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- e. Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Kantor Pengolah Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengolah Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kantor Pengolahan data Elektronik adalah Unit Pelaksanaan Daerah Yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala yang sehari-hari secara administrasi berada dibawah koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah.

Pasal 4

Kantor Pengolah Data Elektronik mempunyai tugas pokok melaksanakan pengolahan data dan pembinaan sistem informasi secara elektronik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi ;

- a. penyusunan rencana dan program dibidang pengolahan data elektronik berdasarkan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. penyusunan dan penganalisaan data serta menyiapkan sistem aplikasi yang dibutuhkan ;
- c. pengendalian data dari data masukan sampai data keluaran ;
- d. pengendalian pengoperasian komputer, penyiapan data, pengelolaan dan pengamanan perangkat keras/lunak komputer ;
- e. pemberian bimbingan dan pengendalian komputerisasi di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- f. kerja sama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan Pengolahan data Elektronik ;
- g. pelaksanaan Urusan Rumah Tangga.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usah
 - c. Seksi Data Masukan
 - d. Seksi Pelayanan Data ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

- (2) Sub Bagian dan Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor ;
- (3) Badan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala Kantor

Pasal 7

Kepala kantor mempunyai tugas memimpin dan membina pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi secara elektronik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawain, keuangan, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan penyusunan laporan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan daerah ini, Sub bagian tata Usaha mempunyai fungsi ;

- a. penyiapan rencana dan program kerja ;
- b. penyiapan surat menyurat, perjalanan dinas dan rumah tangga ;
- c. pengolahan administrasi kepegawain, keuangan perlengkapan dan pemeliharaan ;
- d. evaluasi dan pelaporan

Bagian Keempat
Seksi Data Masukan

Pasal 10

Seksi Data Masukan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, verifikasi, perekaman data dan pengendalian data hasil rekaman.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan daerah ini, Seksi data masukan mempunyai fungsi ;

- a. penyusunan dan perencanaan kegiatan mengumpulkan data verifikasi, perekaman dan pengendalian data hasil rekaman ;
- b. pengumpulan dan pencatatan data rekaman serta penyiapan sistem aplikasi data yang dibutuhkan.
- c. analisis sistem aplikasi data yang dibutuhkan, pemecahan masalah terhadap kesalahan dan kerusakan data rekaman ;
- d. bimbingan dan pengendalian komputerisasi di lingkungan Pemerintah daerah.

Bagian kelima
Seksi Pelayanan Data

Pasal 12

Seksi Pelayanan melaksanakan data mempunyai tugas melakukan pelayanan data serta kerjasama teknik.

Pasal 13

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini. Pelayanan Data mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan perencanaan kegiatan, pengendalian arus data masuk dan keluarga, penyediaan dan perawatan perangkat keras serta kerjasama teknis ;
- b. pengendalian pengoprasian komputer, penyisipan data, penyediaan dan pengamanan perangkat keras/lunak komputer ;
- c. kerjasama teknik dengan pihak luar yang berhubungan pengolahan data elektronik

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer mempunyai tugas kerja membuat, merawat, mengembangkan sistem dan atau program pengolahan data dengan komputer.

Pasal 15

- (1) Disamping Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer dapat ditempatkan jabatan fungsional lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain masing-masing dipimpin oleh seorang pemangku Jabatan Fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Kepala kantor dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan Instansi terkait baik Pusat maupun Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Pengolahan Data Elektronik bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 19

Kepala Seksi dan pimpinan kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor dan selanjutnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengkoordinasikan penyusunan laporan berkala Kantor Pengolahan Data Elektronik.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 20

Kepala kantor, Sub Bagian dan Seksi diangkat dan diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawain diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Biaya penyelenggaraan Kantor Pengolahan Data Elektronik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) Tingkat II serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah atasan dan lembaga lain di luar Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Ditetapkan di REMBANG
pada tanggal 6 Juni 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TK II
REMBANG

HENDARSONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

PENJELASAN
ATAS
PERTURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 10 TAHUN 1998

TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELKTRONIK
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

I. UMUM

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1996 tentang Pembentukan 61 (enam puluh satu) Kantor Pengolah Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, maka dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Untuk lebih dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam penanganan pengolahan data dan pembinaan sistem informasi secara eletronik merupakan sebagian tugas yang diemban oleh Kantor Pengolahan data Elektronik, dengan cara memberikan bimbingan dan pengendalian komputerasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Sejak terbentuknya Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, maka sistem pengolahan data sistem elektronik yang dilaksanakan oleh satuan kerja lain di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, pengendalian, pengelolaan, dan pengoperasian dapat bekerja sama dengan Pengolahan Data Elektronik.

Untuk maksud tersebut diatas, maka berdasarkan Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 1995 dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik dengan Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Tugas pokok Kantor Pengolah Data Elektronik sebagai unit pelaksanaan Pemerintah Daerah adalah melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Pengolahan data Elektronik, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif berada dibawah koordinasi Sekretaris Wilayah / Daerah.


Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995. Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas pokok melaksanakan pengolahan data dan pembinaan sistem Pemerintah Daerah Tingkat II.

Pasal 6 s/d Pasal 24 : Cukup jelas

BAGAN ORGANISASI KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN,
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA
ELEKTRONIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
KETUA

HENDARSONO

DISAHKAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Dengan Keputusan No. 188.3/52/1999 Tgl 15 April 1999
An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
REMBANG

Drs. H. WACHIDI RIJONO

TARTOPO SUNARTO, SH
NIP. 500 048 825